



# **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**K U P A**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**



## 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Perubahan APBD

Kebijakan Umum APBD merupakan tahapan dalam perencanaan pembangunan guna menghasilkan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUA menjadi landasan dalam penyusunan APBD. Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 serta menampung tindak lanjut atas keluarnya kebijakan pemerintah, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta penyesuaian terhadap Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Tahun 2022.
- b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH-CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

Tindak lanjut atas kebijakan sebagaimana tersebut di atas telah dituangkan dan ditetapkan melalui perubahan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, dengan memperhatikan pula hasil capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran

2022 sampai dengan pertengahan Tahun Anggaran 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam proses penyusunan APBD induk maupun Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD maupun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD oleh Pemerintah Daerah, dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD guna mendapatkan Nota Kesepakatan Bersama merupakan tahapan yang harus dilalui. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Menampung kebijakan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan; serta
3. Menyesuaikan kembali perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

- w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
- x. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
- y. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
- cc. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- dd. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.



## KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 17,69 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan 1,02 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 16,67 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktifitas pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus termasuk beberapa infrastruktur pendukung lainnya. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 12,4 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,57 triliun rupiah pada tahun 2021.

Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 mengalami kontraksi sekitar 6,68 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2021, perekonomian daerah mampu tumbuh positif sebesar 4,03%.

**Tabel 2.1**  
**PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar**  
**Harga Berlaku dan Konstan 2010**  
**Tahun 2016-2021 (juta rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Berlaku</b>	<b>Konstan 2010</b>
(1)	(2)	(3)
2016	14.423.751,17	10.854.980,04
2017	15.779.240,00	11.551.693,67
2018	16.702.140,00	11.916.530,00
2019	17.853.810,00	12.400.270,00
2020*	16.670.400,00	11.571.990,00
2021**	17.689.609,49	12.037.664,55

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

**Tabel 2.2**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori**  
**Tahun 2016-2021 (persen)**

<b>Kategori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	6,37	2,24	1,55	-0,42	1.01
B Pertambangan dan Penggalian	9,36	7,12	6,53	9,36	1,08	6.64
C Industri Pengolahan	3,19	4,69	1,55	3,6	-3,05	0.20
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,85	5,39	1,14	9,59	9,72	8.23
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	3,95	0,32	-0,43	-1,78	1.43
F Konstruksi	8,68	7,03	5,49	3,04	8,68	16.74
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	7,93	5,73	6,33	-5,57	2.69
H Transportasi dan Pergudangan	5,74	6,23	-1	-5,6	-45,02	-5.58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	7,01	1,86	1,78	-20,43	2.24
J Informasi dan Komunikasi	8,62	8,02	5,34	4,24	12,92	5.02
K Jasa Keuangan dan	11,11	10,48	6,87	1,49	14,2	6.48

	<b>Kategori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
	Asuransi						
L	Real Estat	6,54	6,81	4,94	4,98	1,42	1.52
M,N	Jasa Perusahaan	6,72	5,34	5,08	5,16	-2,87	0.41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,56	0,76	3,43	2,96	2.64
P	Jasa Pendidikan	6,01	5,62	5,53	6,96	1,6	1.46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	6,02	7,54	6,18	0,72	8.01
R,S,T, U	Jasa lainnya	6,25	6,81	5,06	5,36	-5,41	2.26
	<b>PDRB</b>	<b>5,65</b>	<b>6,42</b>	<b>3,17</b>	<b>4,07</b>	<b>-6,68</b>	<b>4,03</b>

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika regional daerah yang terjadi khususnya pada tahun 2021 dan perkembangan ekonomi pada semester pertama tahun 2022, perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terus tumbuh tercermin dari adanya peningkatan aktivitas masyarakat di tengah peralihan dari masa pandemik ke endemik. Sektor konstruksi telah diperkirakan masih berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan di 2022 mengingat terdapat berbagai even bertaraf nasional maupun internasional akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Berikut disajikan perkiraan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022:

**Tabel 2.3**  
**Proyeksi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun 2022 (persen)**

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022 (Proyeksi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	1,66	0,58	0,43	-0,001	0,27	0,28
B Pertambangan dan Pengalihan	0,39	0,31	0,21	0,57	0,001	0,35	0,25
C Industri Pengolahan	0,19	0,26	0,08	0,2	-0,002	0,01	0,17
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0	0	0	0	0,00
F Konstruksi	1,07	0,9	0,62	1,95	0,004	2,7	1,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,87	0,62	0,72	-0,006	0,32	0,45
H Transportasi dan Pergudangan	0,99	1,06	-0,02	-0,92	-0,067	-0,49	0,09
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,1	0,08	0,02	0,03	-0,002	0,02	0,03
J Informasi dan Komunikasi	0,15	0,14	0,09	0,08	0,002	0,11	0,11
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,21	0,14	0,03	0,003	0,17	0,21
L Real Estat	0,22	0,23	0,17	0,17	0,001	0,06	0,13
M,N Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,12	0,13	0,09	0,17	0,001	0,14	0,26
P Jasa Pendidikan	0,26	0,25	0,23	0,32	0,001	0,07	0,14
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,2	0,17	0	0,23	0,24
R,S,T,U Jasa lainnya	0,14	0,16	0,12	0,13	-0,001	0,05	0,11
<b>PDRB</b>	<b>5,65</b>	<b>6,42</b>	<b>3,17</b>	<b>4,01</b>	<b>-6,68</b>	<b>4,03</b>	<b>4,11</b>

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

Sumber Data : Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian domestik dan regional yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Lombok Tengah di tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa target sasaran makro di tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi, semula pada kisaran 2,6 – 3,10% menjadi 4,06 – 4,11%.
2. Tingkat kemiskinan, semula pada kisaran 13,20 – 13,03% menjadi 13,03 – 12,92%.
3. Gini ratio, masih tetap pada kisaran 0,328 – 0,329 point.
4. Tingkat pengangguran terbuka, semula pada kisaran 3,26 – 3,04% menjadi 2,25 - 2,15%.
5. Indeks Pembangunan Manusia, semula pada kisaran 66,67 – 66,88 point menjadi 66,88 – 66,95 point.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**


Kebijakan pengembangan keuangan daerah, secara umum diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan potensial sehingga diharapkan mampu menunjang pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik secara lebih optimal. Sejauh ini kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah masih sangat bergantung pada pendapatan dana transfer dari pemerintah.

Secara garis besar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah diarahkan dalam rangka penyesuaian terhadap potensi target obyek Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD, perubahan target Pendapatan BLUD RSUD maupun penambahan target Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah juga diarahkan dalam rangka penyesuaian peningkatan target pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022 khususnya pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dan penyesuaian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022. Selain itu, kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah diarahkan pula untuk penyesuaian pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Kebijakan perubahan anggaran belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain diarahkan untuk penyesuaian alokasi belanja daerah yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD dan SiLPA Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil audit BPK, pemenuhan kembali pengalokasian belanja daerah yang bersifat wajib/mengikat, mendesak dan beberapa prioritas lainnya serta menampung beberapa perubahan kebijakan belanja yang telah dilakukan melalui Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu melakukan penyesuaian besaran penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil Audit BPK-RI serta tetap menganggarkan pembayaran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan penambahan besaran rencana pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.



## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

### 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 diarahkan menjadi momentum reformasi struktural dan fiskal. Untuk itu kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) diarahkan antara lain untuk mendukung pelaksanaan reformasi SDM; penyelesaian infrastruktur strategis yang terkait pelayanan dasar dan mendukung produktifitas; pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat; serta mendorong peningkatan kualitas belanja agar lebih efisien, efektif, dan memberikan *multiplier effect* yang optimal. Pada semester I tahun 2022, Pemerintah telah berhasil mengendalikan dampak pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah kasus harian yang semakin menurun. Kondisi ini tidak terlepas dari keberhasilan Program Vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah.

Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, yang nampak dari kondisi pertumbuhan ekonomi di kuartal I cukup baik dan merata di seluruh daerah. Selanjutnya, berbagai sektor juga menunjukkan pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya konsumsi dan daya beli masyarakat serta tingginya mobilitas di masyarakat.

Di tengah keberhasilan menangani dampak pandemi Covid-19 dan meningkatnya permintaan konsumsi di dalam negeri, proses pemulihan ekonomi nasional mendapat tantangan geopolitik berupa perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan *supply disruption* dan mendorong terjadinya

inflasi di tingkat global. Kondisi geopolitik ini mempengaruhi kenaikan harga komoditas di dalam negeri khususnya pada sektor energi. Untuk meredam dampak gejolak perekonomian global ini, Pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat dengan menggunakan APBN sebagai *shock absorber* dengan menambah anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi yang akan digunakan antara lain untuk kompensasi BBM dan Listrik.

Terjaganya tren pemulihan perekonomian domestik diharapkan akan terus berlanjut di semester II tahun 2022. Tingkat penyebaran kasus Covid-19 yang melandai dan terkendali menjadi faktor penting pada aktivitas perekonomian masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari keberlanjutan program vaksinasi dan pemberian booster yang terus dilakukan oleh Pemerintah dengan cakupan yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan penanganan Covid-19 berdampak terhadap kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang relatif stabil sejak semester I tahun 2022 dan diharapkan mampu bertahan di semester II tahun 2022, meskipun terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Dampak transmisi lonjakan harga komoditas dan inflasi global terhadap perekonomian domestik yang relatif terkendali di semester I tahun 2022 berpotensi mengalami peningkatan pada semester II tahun 2022. Potensi terjadinya stagflasi dunia cukup besar, dimana inflasi yang tinggi bertahan dalam waktu yang relatif lama sementara pertumbuhan global mengalami perlambatan signifikan. Selain itu, dampak volatilitas pasar keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter mulai terlihat pada nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi pada akhir semester I tahun 2022. Depresiasi nilai tukar rupiah berpotensi terjadi di semester II tahun 2022 seiring dengan keberlanjutan peningkatan suku bunga The Fed yang diproyeksikan tetap agresif di paruh kedua tahun 2022.

Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral akan terus ditingkatkan dalam menghadapi risiko eksternal yang semakin besar tersebut. Kebijakan Pemerintah yang adaptif, responsif, dan fleksibel akan terus dilakukan terutama dalam menghadapi penanganan Covid-19 di tahun 2022. Sementara itu, program PEN yang terus dilanjutkan di tahun 2022 akan terus dioptimalkan pelaksanaannya. Dengan berbagai bauran kebijakan tersebut, diharapkan tren pemulihan ekonomi yang terjadi sejak tahun 2021 dapat kembali berlanjut di semester II tahun 2022 dan menjadi modal berharga untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022**

Indikator	APBN	Realisasi Semester I	Prognosis Semester II	Outlook
a. Pertumbuhan ekonomi (% , <i>yoy</i> )	5,2	4,9 - 5,2 <sup>1)</sup>	4,9 - 5,5	4,9 - 5,4
b. Inflasi (% , <i>yoy</i> )	3,0	3,6 <sup>2)</sup>	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
c. Tingkat bunga SUN 10 tahun (%)	6,8	6,83	6,83 - 8,56	6,85 - 8,42
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	14.350	14.446 <sup>3)</sup>	14.180 - 14.925	14.300 - 14.700
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	63	101,4 <sup>2)</sup>	90 - 105	95 - 105
f. <i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)	703	605 <sup>4)</sup>	635- 703	635- 703
g. <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.036	962 <sup>4)</sup>	956 - 1.036	956 - 1.036

keterangan:

<sup>1</sup> Realisasi Q1: 5,0%

<sup>2</sup> realisasi s.d Mei 2022

<sup>3</sup> Realisasi s.d 29 Juni 2022

<sup>4</sup> Realisasi s.d April 2022

Sumber: Kementerian Keuangan

### 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Berdasarkan pada perkembangan kondisi perekonomian global, domestik dan regional serta keberhasilan pengendalian dampak pandemi Covid-19, asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penyesuaian Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun 2022**

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran	
		Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,6 – 3,10	4,06 – 4,11
2	Tingkat kemiskinan (%)	13,20 – 13,03	13,03 - 12,92
3	Gini ratio (point)	0,328 – 0,329	0,328 – 0,329
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,26 – 3,04	2,25 - 2,15
5	Indeks Pembangunan Manusia (point)	66,67 – 66,88	66,88 – 66,95

Sumber : Perubahan RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2022

# IV

## KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022**

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

- 1) Penyesuaian potensi target Pendapatan Asli Daerah khususnya obyek Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyesuaian potensi target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD serta penambahan target Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Penyesuaian peningkatan target pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 khususnya pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 termasuk penyesuaian besaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta penyesuaian besaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;


- 3) Penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

#### **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

Berdasarkan beberapa kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp.19.214.552.453 dari target semula yang dianggarkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.282.408.069.286 menjadi sebesar Rp.2.301.622.621.739. Adapun realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 30 Juni 2022 (Semester I) sebesar Rp.1.042.850.194.050 atau sebesar 45,69%.

Perubahan proyeksi target sumber-sumber pendapatan daerah dibandingkan dengan target pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :

**Grafik 4.1**  
**Perbandingan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**  
**pada APBD Induk dan Proyeksi Perubahan APBD**  
**Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun Anggaran 2022**



Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PT : Pendapatan Transfer

LLPDS : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Target Pendapatan Asli Daerah pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.324.661.748.370 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.8.812.537.845 dari target Pendapatan Asli Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.315.849.210.525. Perubahan target Pendapatan Asli Daerah terjadi akibat adanya penyesuaian penurunan target pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar (Rp.2.087.762.618) yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan

kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Bank NTB Syariah, PD BPR NTB Lombok Tengah, dan PT Jamkrida NTB Bersaing berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, serta penyesuaian peningkatan target pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.8.489.646.370 yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD dan penambahan target Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.2.410.654.093.

**b. Pendapatan Transfer**

Target Pendapatan Transfer pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.939.611.951.507 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.15.325.055.000 dari target Pendapatan Pendapatan Transfer pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.1.924.286.896.507. Perubahan target Pendapatan Transfer terjadi karena adanya penyesuaian peningkatan besaran target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp.15.853.933.000 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta penyesuaian besaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar (Rp.87.278.000), serta penyesuaian besaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar (Rp.1.213.800.000) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan sebesar Rp.772.200.000 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022.

### **c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.37.348.921.862 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.4.923.040.392) dari target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.42.271.962.254. Perubahan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi karena adanya penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.



## KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Selain itu, Belanja Daerah juga diarahkan untuk mendanai unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan dan unsur kewilayahan serta unsur pemerintahan umum. Dalam Struktur APBD, anggaran Belanja Daerah menempati posisi penting karena rencana kerja yang telah disusun Perangkat Daerah sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Namun, dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, tidak menutup kemungkinan mengalami berbagai dinamika baik pergeseran, perubahan maupun penyesuaian-penyesuaian.

### **5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah**

Kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

- 1) Pengalokasian belanja yang bersumber dari selisih besaran SiLPA Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil audit BPK dengan besaran SiLPA Tahun Anggaran 2021 yang telah diproyeksikan pada APBD induk Tahun Anggaran 2022.
- 2) Penyesuaian alokasi belanja akibat adanya perubahan target dari beberapa sumber obyek Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, baik yang penggunaannya diarahkan maupun yang bersifat umum.
- 3) Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja gaji/tunjangan ASN berdasarkan realisasi bulan berjalan dan prognosis kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, termasuk pemenuhan kebutuhan rutin pembayaran tagihan air dan listrik maupun tagihan Penerangan Jalan Umum.
- 4) Menampung perubahan kebijakan belanja yang mengakibatkan dilakukannya pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan dan ditetapkan melalui perubahan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 5) Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD.


- 6) Penambahan belanja prioritas lainnya dan mengakomodir beberapa usulan pergeseran belanja daerah yang dijabarkan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan skala prioritas yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

## **5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan beberapa kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.37.520.636.089 dari semula Belanja Daerah yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.466.845.277.286 menjadi sebesar Rp.2.504.365.913.375. Adapun realisasi Belanja Daerah sampai dengan 30 Juni 2022 (Semester I) sebesar Rp. 891.964.543.617 atau sebesar 36,16%.

Perubahan alokasi pagu anggaran komponen Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada grafik yang disajikan berikut ini :

**Grafik 5.1**  
**Perubahan Alokasi Pagu Anggaran Komponen Belanja Daerah**  
**pada Rancangan Kebijakan Perubahan APBD**  
**Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun Anggaran 2022**



a. Belanja Operasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja operasi pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.707.168.235.475 atau mengalami penambahan sebesar Rp.20.112.566.503 dibandingkan anggaran belanja operasi pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.1.687.055.668.972. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja modal pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2022 sebesar Rp.409.423.427.009 atau mengalami penambahan sebesar Rp.22.790.382.242 dibandingkan anggaran belanja modal pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.386.633.044.767.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Belanja modal aset tetap lainnya, dan Belanja modal aset tidak berwujud.

c. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja tidak terduga pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.15.960.656.883 atau mengalami pengurangan sebesar (Rp.7.171.568.436) dibandingkan anggaran belanja tidak terduga pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.23.132.225.319. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja transfer pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.371.813.594.008 atau mengalami penambahan sebesar Rp.1.789.255.780 dibandingkan anggaran belanja transfer pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.370.024.338.228. Belanja transfer yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 merupakan belanja transfer atau pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, meliputi :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa yang direncanakan sebesar 10% dari besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sama dengan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.22.451.364.168.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.349.362.229.840 atau mengalami penambahan sebesar Rp.1.789.255.780 dibandingkan anggaran belanja bantuan keuangan pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.347.572.974.060, terdiri dari:

- a) Alokasi Dana Desa, semula dianggarkan sebesar Rp. 126.026.948.060 mengalami penambahan sebesar Rp.1.789.255.780 menjadi sebesar Rp.127.816.203.840;
- b) Dana Desa, tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.202.340.026.000;
- c) Trantib, tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.3.891.600.000;
- d) Pengurus Rumah Ibadah, tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.3.314.400.000; dan
- e) Kendaraan dinas operasional Kepala Dusun, tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.12.000.000.000.



## KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

### 6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi :

- a. Penyesuaian besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Audit BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.28.993.291.636 atau bertambah sebesar Rp.24.556.083.636 dari yang semula dianggarkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.437.208.000.
- b. Penganggaran penerimaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap sebesar Rp.200.000.000.000 bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Penerimaan Pembiayaan Daerah pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.228.993.291.636 atau mengalami penambahan sebesar Rp.24.556.083.636 dibandingkan dengan anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.204.437.208.000.

## **6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Kebijakan penganggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.20.000.000.000 menjadi sebesar Rp.26.250.000.000 atau bertambah sebesar Rp.6.250.000.000 yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.228.993.291.636 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.26.250.000.000,00 maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan netto sebesar Rp.202.743.291.636.

## **6.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan**

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Nilai defisit pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang merupakan selisih negatif antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebesar (Rp.208.993.291.636) dan pembiayaan netto sebesar Rp.208.993.291.636 sehingga SILPA tahun berkenaan menjadi sebesar nol Rupiah atau secara struktur rancangan kebijakan Perubahan APBD dalam posisi berimbang.

# VIII

## STRATEGI PENCAPAIAN

Menyadari bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih rendah, tercermin dari masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah dengan tingkat ketergantungan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah terutama dari dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi sebagai sumber utama dalam membiayai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan. Mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang obyeknya dapat diperoleh dan digali secara mandiri berdasarkan potensi dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi perencanaan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan, maka dalam rancangan kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tetap dibutuhkan adanya langkah-langkah sebagai strategi dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Optimalisasi capaian target Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dengan rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 dengan kegiatan utama pengelolaan pendapatan daerah yang ditunjang dengan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dan dijabarkan kedalam berbagai aktivitas sub kegiatan, antara lain:

- a. pendataan dan pendaftaran objek pajak;
- b. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
- c. penagihan pajak daerah;
- d. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- e. pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;
- f. penetapan wajib retribusi daerah; dan
- g. pelaporan pengelolaan retribusi daerah.

Dalam upaya pencapaian target tersebut tentunya diperlukan pula adanya peningkatan fungsi koordinasi dan peran aktif dari seluruh perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengupayakan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, mencari solusi dan segera melakukan tindak lanjut sehingga target yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal.

Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas potensi yang ada dengan mempertimbangkan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhitungkan pula obyek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum tergali secara optimal serta memperhatikan pula perkembangan peningkatan aktivitas masyarakat di tengah peralihan dari masa pandemi ke endemi dengan penuh optimisme bahwa perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional di tahun 2022 semakin membaik sehingga diharapkan dengan adanya penyesuaian target dan upaya pencapaian realisasi atas target yang telah ditentukan tidak mengalami kesulitan.

2. Optimalisasi capaian target Pendapatan Transfer khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan melalui peningkatan koordinasi dan upaya pemenuhan kewajiban penggunaan dana transfer yang diarahkan (*mandatory spending*), pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu, mendorong percepatan

proses pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sehingga penyaluran dan realisasi dana perimbangan tidak mengalami kendala baik penundaan maupun pemotongan.

Perencanaan target pendapatan transfer pada rancangan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disesuaikan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022. Perencanaan target pendapatan transfer ke daerah dengan dasar hukum yang jelas akan memberikan harapan perolehan pencapaian target secara optimal.

3. Optimalisasi capaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang diperoleh melalui pola penggantian pembayaran (*reimbursement*) dengan mendorong perangkat daerah pelaksana kegiatan terkait agar melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu dan menjamin hasil pekerjaan dari aspek kuantitas dan kualitas serta dayaguna sehingga proses *reimbursement* dari pemerintah pusat tidak mengalami kendala atau keterlambatan dengan perolehan pendapatan hibah secara optimal pada Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD juga telah dilakukan rasionalisasi melalui penyesuaian besaran target dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.



Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dalam hal setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 antara Bupati Lombok Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah terjadi perubahan akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan pendapatan dana transfer, maka dapat dilakukan perubahan asumsi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah serta indikator kinerja program/kegiatan dengan mengacu pada ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Praya, 15 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,

ttd

**H. LALU PATHUL BAHRI**